KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO UMUM**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-249
	TANGGAL PEMBUATAN	29 SEPTEMBER 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	24 NOVEMBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**   **NICO AFINTA**
	NAMA SOP :	**TRANSPORTASI RUJUKAN PASIEN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan; 2. Memiliki kemampuan pengolahan data; 3. Menguasai prosedur proses beanja pegawai dan aplikasinya; 4. Memahamai surat edaran dan peraturan terkait dari Kementerian Keuangan/Direktorat Jenderal Anggaran
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Ruang Tindakan 2. Ambulance dan Supir 3. UGD Rumah Sakit terkait	1. Form Rujukan; 2. Rekam Medis; 3. Ambulance; 4. Alat Kesehatan.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TRANSPORTASI RUJUKAN PASIEN

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PASIEN	PETUGAS ADMINISTRASI	DOKTER UMUM	NURSE STATION	SUPIR AMBULANCE	RS RUJUKAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dokter memastikan kondisi pasien dan meminta persetujuan pasien atau keluarga untuk dirujuk			MULAI				Alat Kesehatan	15 Menit	Diagnosa	
2	Dokter membuat surat rujukan melalui RME dan menyertakan hasil pemeriksaan penunjang							Diagnosa RME	3 Menit	Surat Rujukan	
3	Petugas administrasi menghubungi rumah sakit tujuan untuk konfirmasi ketersediaan layanan							Diagnosa RME	30 Menit	Konfirmasi Rumah Sakit Rujukan	
4	Petugas menyelesaikan administrasi dan mencetak Surat Rujukan dan menyerahkan kepada nurse station							Diagnosa RME	10 Menit	Administrasi untuk rujukan pasien terpenuhi	
5	Tenaga medis pendamping menyiapkan dan membawa pasien menuju rumah sakit rujukan menggunakan ambulance							Administrasi rujukan pasien	40 Menit	Pasien dianter menuju rumah sakit rujukan	
6	Tenaga medis pendamping menyerahkan pasien kepada rumah sakit rujukan						SELESAI	Administrasi rujukan pasien	15 Menit	Pasien diterima rumah sakit rujukan	